



SALINAN

## BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Sragen maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah dengan dihapus 1 (satu) huruf yaitu huruf b dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e sehingga selengkapny Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh STTS.
  - (2) STTS dibuat rangkap 3 (tiga) lembar :
    - a. lembar ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak;
    - b. dihapus;
    - c. lembar ke-2 diberikan ke DPPKAD;
    - d. lembar ke-3 untuk Bank tempat pembayaran PBB-P2.
    - e. untuk desa/kelurahan diberi daftar rekap penerimaan pembayaran PBB-P2

- (3) STTS dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari bank tempat pembayaran.
  - (4) Bukti pembayaran PBB-P2 yang diterbitkan oleh bank tempat pembayaran berlaku sebagai STTS.
  - (5) Bentuk dan isi formulir STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga selengkapnya Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan PBB P-2 dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Alokasi penerimaan insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dijadikan 100 % (seratus persen) ditetapkan pembagiannya sebagai berikut:
  - a. penanggung jawab pemungutan sebesar 15 % (lima belas persen);
  - b. pelaksana pemungutan tingkat kabupaten sebesar 67 % (enam puluh tujuh persen);
  - c. pihak lain sebesar 3 % (tiga persen)
  - d. pelaksana pemungutan tingkat kecamatan sebesar 5 % (lima persen);
  - e. pelaksana pemungutan tingkat desa/kelurahan sebesar 5 % (lima persen);
  - f. petugas pemungut sebesar 5 % (lima persen).
- (4) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:
  - a. Bupati : 50 % (lima puluh persen);
  - b. Wakil Bupati : 25 % (dua puluh lima persen);
  - c. Sekretaris Daerah : 25 % (dua puluh lima persen).
- (5) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:
  - a. Kepala DPPKAD : 5 % (lima persen);
  - b. Sekretaris DPPKAD : 3 % (tiga persen);
  - c. Kepala Bidang PBB dan BPHTB : 4 % (empat persen);
  - d. Kepala bidang Anggaran : 2 % (dua persen);



- e. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah : 2 % (dua persen);
  - f. Kepala Bidang Perbendaharaan : 2 % (dua persen);
  - g. Kepala Bidang Aset dan Akutansi : 2 % (dua persen);
  - h. Kasi Perencanaan dan Intensifikasi PBB : 3,5 % (tiga koma lima persen);
  - i. Kasi Penerimaan dan verifikasi PBB : 3,5 % (tiga koma lima persen);
  - j. Kasi Penagihan PBB : 3,5 % (tiga koma lima persen);
  - k. Kepala UPTD dan Pelaksana : 23 % (dua puluh tiga persen);
  - l. Kepala seksi dan pelaksana DPPKAD : 23,5 % (dua puluh tiga koma lima persen);
  - m. Pelaksana Bidang PBB : 23 % (dua puluh tiga persen);
- (6) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:
- a. Asisten I : 20 % (dua puluh persen);
  - b. Asisten II : 20 % (dua puluh persen);
  - c. Asisten III : 20 % (dua puluh persen);
  - d. Inspektur Kabupaten : 20 % (dua puluh persen);
  - e. Kepala Bagian Pemerintahan : 10 % (sepuluh persen);
  - f. Kepala Bagian Hukum : 10 % (sepuluh persen).
- (7) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:
- a. Camat : 40 % (empat puluh persen);
  - b. Sekretaris Kecamatan : 20 % (dua puluh persen);
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan : 20 % (dua puluh persen);
  - d. Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat : 20 % (dua puluh persen);
- (8) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:
- a. Kepala Desa/Kelurahan : 40 % (empat puluh persen);
  - b. Sekretaris Desa/Kelurahan : 30 % (tiga puluh persen);
  - c. Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan/Kepala Seksi pada Kelurahan : 30 % (tiga puluh persen).

PASAL II



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 10-3-2015

  
BUPATI SRAGEN,  
  
ACUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 10-3-2015.


  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,  


TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan kesra


u.b  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Sragen

  
Muh Yulianto, S.H., M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR : 22 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHANAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 66  
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10  
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN

BENTUK STTS

SPESIFIKASI STTS  
KABUPATEN SRAGEN



BUPATI SRAGEN,  
AGUS FATCHUR RAHMAN